



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 301 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA LELENG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA TEHNIK RUANG KOTA
KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DARI DANA BANTUAN DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENTIMBANG

- : a. bahwa untuk dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu dan harga penawaran yang wajar terhadap Konsultan yang akan melaksanakan pekerjaan penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dari Dana Bantuan Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1993/1994, maka perlu untuk segera menunjuk dan menetapkan Panitia Lelang Pelaksana Proyek dimaksud ;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan bidangnya sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 maret 1993 Nomor 650/682/Bangda perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan P3KT Melalui Mekanisme SPABP-RK tahun 1993/1994 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Juli 1986 Nomor 135/12596/001/1986 perihal Pelaksanaan Program Penyusunan Rencana Kota Untuk Jawa Timur ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 April 1993 Nomor 650/538/201.3/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program dan Proyek P3KT Tahun anggaran 1993/1994 ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 14 Juli 1993 Nomor 050/12646/021/1993 perihal Alokasi dan Persiapan Pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II di Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II se Jawa Timur dan Subsidi Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELENG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA TEINIK RUANG KOTA KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DARI DANA BANTUAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Memujuk serta mengangkat para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang Proyek Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dari Dana Bantuan Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Panitia lelang sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyampaikan Dokumen dan persyaratan pelelangan.
2. Menyusun dan menetapkan :
 - a. Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS) pemborongan/pembelian ;
 - b. Tata cara penilaian ;
 - c. Syarat - syarat pelelangan yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Pengadaan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan.
4. Menyelenggarakan pelelangan dengan memberikan penjelasan mengenai rencana dan syarat - syarat untuk pelaksanaan pemborongan/pembelian dan membuat Berita Acara Penjelasan.
5. Melaksanakan pembukaan surat penawaran dan berkas persyaratannya serta membuat Berita Acara pembukaan surat penawaran.
6. Meneliti berkas penawaran serta harga penawaran.
7. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang lelang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan.
8. Melaporkan pelaksanaan tugasnya dan mempertanggung jawabkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada biaya proyek Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Dari Dana Bantuan Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1993/1994.

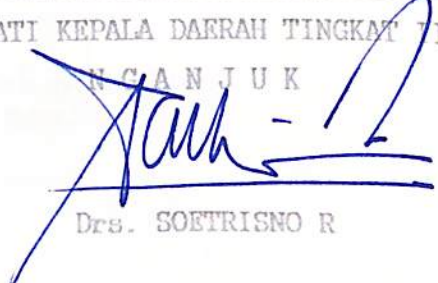
Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 14 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Ke diri ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Pemimpin Proyek Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilada Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Ketua Kadin Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Panitia Lelang yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 301 TAHUN 1993

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 1993

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA LELANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA
TEHNIK RUANG KOTA KERTOSONO DARI DANA BANTUAN DAERAH TINGKAT
I JAWA TIMUR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NOMOR	J A B A T A N		KETERANGAN
	DALAM KEPANITIAAN	DALAM KEDINASAN	
1.	K e t u a	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk	
2.	Sekretaris	Ketua Bappeda Kabupaten Dae- rah Tingkat II Nganjuk	
3.	Anggota	Kasi Tehnik Penyehatan Ca- bang DPU Cipta Karya Propin- si Dati I Jawa Timur di Nganjuk	
4.	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Set- wilda Tingkat II Nganjuk	
5.	Anggota	Kasi Pengairan Bappeda Kabu- ten Daerah Tk. II Nganjuk	
6.	Anggota	Staf Seksi Tata Ruang Bappe- da Kabupaten Daerah Tingkat- II Nganjuk	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R